



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
Jl. Balai Kota III No.44 Kel. Kadia Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KOTA KENDARI**  
**NOMOR : 421.9/ 3349 /2017**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN**  
**PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI**

- Membaca** : Surat permohonan izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan "Tata Boga" dari Tn/Ny/Nn.Hj. Asnawaty Selaku Manager/Penyelenggara "LKP IKA" tanggal 12 Desember 2017, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga               | LKP IKA                    |
| Jenis Kursus dan Pelatihan | Tata Boga                  |
| Rumpun Pendidikan          | Kerumatanagaan             |
| Tipe/Status                | C                          |
| Alamat                     | Jl. Suprapto No.15 Kendari |
| Kelurahan/Kecamatan        | Mandonga Kec.Mandonga      |
| Kota                       | Kendari                    |
| Pengelola LKP              | Dra.Hj.Asnawaty            |
| Telp                       | 085340666678               |

- Kedua : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2017 s.d 15 Desember 2018, dengan tahapan 1 (Satu) Tahun
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Walikota Kendari
2. Ketua DPRD Kota Kendari
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Diljen PAUD dan Dikmas Kemdikbud
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kepala Bappeda Kota Kendari